



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2023/PNJmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Morro Prakasiwi, lahir di Jambi, tanggal 17 Mei 1987, Jenis Kelamin: Laki-laki,
Agama: Islam Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat
Tinggal: Jln. Lingkar Timur 1 Rt. 004 Kel. Eka Jaya Kec.
Paal Merah – Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
- Setelah membaca;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 18 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;
 - Penetapan Hakim, tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca Permohonan Pemohon, tertanggal Januari 2023 berikut surat-surat terlampir dalam berkas perkara;
- Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dibawah register perkara No. 11/Pdt.P/2023/PNJmb, tanggal 18 Januari 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang Pemohon yang bernama "PUTRI MAISYARAH" berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.07/13/023/X/2015, tanggal 28 November 2015, dan memiliki seorang anak perempuan yang bernama "HUDZAYFAH JIHAD AL MALIKI" :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PNJmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pemohon juga telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama “SARI PUSPITA” dan memiliki seorang anak perempuan yang bernama “HUMAIRAH” ;
- Bahwa saat ini istri pertama Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa, Anak-anak Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh :
 1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi Nomor : 1571-LU-12062014-0018 tanggal 13 Juni 2014, An. “HUMAIRAH” ;
 2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi Nomor : 1571-LT-20122016-0002, tanggal 20 Desember 2016, An. “HUDZAYFAH JIHAD AL MALIKI” ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak-anak Pemohon tersebut dari:
 1. “HUMAIRAH “ menjadi “HUMAIRAH PUTRI PRAKASIWI” ;
 2. “HUDZAYFAH JIHAD AL MALIKI” menjadi “HUDZAYFAH PUTRA PRAKASIWI” ;
- Bahwa, alasan Pemohon mengganti dengan Anak-anak Pemohon tersebut ialah karena nama tersebut lebih serasi dalam kehidupan sehari-hari Anak-anak Pemohon dan anak-anak Pemohon juga sudah menggunakan nama tersebut dalam document-document yang anak-anak Pemohon miliki;
- Bahwa untuk mengganti nama Anak-anak Pemohon tersebut, maka perlu adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan hal tersebut ;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan bapak / Ibu Hakim, pemohon akan mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diperlukan dalam persidangan ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak / Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa Permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; Mengabulkan permohonan Pemohon.
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak-anak Pemohon dari :
 - ✓ “HUMAIRAH “ menjadi “HUMAIRAH PUTRI PRAKASIWI” akta kelahiran Nomor : 1571-LU-12062014-0018 tanggal 13 Juni 2014 ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ “HUDZAYFAH JIHAD AL MALIKI” menjadi “HUDZAYFAH PUTRA PRAKASIWI” akta kelahiran Nomor : 1571-LT-20122016-0002, tanggal 20 Desember 2016 ;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mencatatkan pergantian Nama pada Akta kelahiran Anak-anak Pemohon tersebut dan mencatatkannya kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, setelah menerima salinan resmi Penetapan ini ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1571071705870021 atas nama Morro Prakasiwi dan NIK 1571024205890001 atas nama Putri Maisyarah, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor AL.585.0154270 tanggal 13 Juni 2014 atas nama Humairah, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor AL.585.0180676 tanggal 20 Desember 2016 atas nama Hudzayfah Jihad Al Maliki, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1571112005160008, atas nama Kepala Keluarga Morro Prakasiwi, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1571072612050012, atas nama Kepala Keluarga Iskandar Chandra, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 07/13/023/XI/2015 atas nama Morro Prakasiwi dengan Putri Maisyarah, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 431/RSBR/SKK/IV/2015 tanggal 20 April 2015, atas nama Sari Puspita, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

1. Wahyudi Andrias, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama 2 (dua) orang anaknya yang bernama Humairah dan Hudzayfah Jihad Al Maliki;
- Bahwa Pemohon sudah menikah 2 (dua) kali, yang pertama dengan Sari (sudah meninggal dunia) dan mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Humairah, lalu yang ke dua menikah dengan Syarah dan mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Hudzayfah Jihad Al Maliki;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya dikarenakan mau menambah namanya di belakang nama anak perempuannya menjadi Humairah Putri Prakasiwi dan untuk anak laki-laknya yang semula bernama Hudzayfah Jihad Al Maliki diganti menjadi Hudzayfah Putra Prakasiwi;

Atasketerangan saksi tersebut,

Pemohon menyatakan benardantidakkeberatan;

2. Monica Chandra Lukita, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama 2 (dua) orang anaknya yang bernama Humairah dan Hudzayfah Jihad Al Maliki;
- Bahwa Pemohon sudah menikah 2 (dua) kali, yang pertama dengan Sari (sudah meninggal dunia) dan mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Humairah, lalu yang ke dua menikah dengan Syarah dan mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Hudzayfah Jihad Al Maliki;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya dikarenakan mau menambah namanya di belakang nama anak perempuannya menjadi Humairah Putri Prakasiwi dan untuk anak laki-laknya yang semula bernama Hudzayfah Jihad Al Maliki diganti menjadi Hudzayfah Putra Prakasiwi;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak-anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang semula tertulis Humairahdirubahmenjadi Humairah Putri Prakasiwi dan yang semula tertulis Hudzayfah Jihad Al Malikimenjadi Hudzayfah Putra Prakasiwi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah Pengadilan Negeri Jambi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menerima dan memeriksa serta memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai P-7, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi KartuTandaPendudukNIK 1571071705870021 atas nama Morro Prakasiwi dan NIK 1571024205890001 atas nama Putri Maisyarah, P-4 berupa fotokopi Kartu KeluargaNo. 1571112005160008, atas nama Kepala Keluarga Morro Prakasiwi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 31 Januari 2023, P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1571072612050012, atas nama Kepala Keluarga Iskandar Chandra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 31 Januari 2023, dimana berdasarkan bukti surat tersebut Pemohon dan anak-anak Pemohon bertempat tinggal di Kota Jambi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan demikian Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yang berkehendak mengganti nama anak-anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. AL.585.0154270 tanggal 13 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi yang semula tertulis Humairah dirubah menjadi Humairah Putri Prakasiwi dan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.585.0180676 tanggal 20 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi yang semula tertulis Hudzayfah Jihad Al Maliki dirubah menjadi Hudzayfah Putra Prakasiwi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1571071705870021 atas nama Morro Prakasiwi dan NIK 1571024205890001 atas nama Putri Maisyarah, bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor AL.585.0154270 tanggal 13 Juni 2014 atas nama Humairah, bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor AL.585.0180676 tanggal 20 Desember 2016 atas nama Hudzayfah Jihad Al Maliki, bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1571112005160008, atas nama Kepala Keluarga Morro Prakasiwi, bukti surat P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1571072612050012, atas nama Kepala Keluarga Iskandar Chandra, bukti surat P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 07/13/023/XI/2015 atas nama Morro Prakasiwi dengan Putri Maisyarah, bukti surat P-7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 431/RSBR/SKK/IV/2015 tanggal 20 April 2015, atas nama Sari Puspita, serta keterangan dari saksi Wahyudi Andrias dan saksi Monica Chandra Lukita, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon berhak memperbaiki/mengubah nama-anak-anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut. Oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri a quo, kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan dikabukannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak-anak Pemohon dari Humairah dirubah menjadi Humairah Putri Prakasiwipada Akta Kelahiran Nomor: 1571-LU-12062014-0018 tanggal 13 Juni 2014, dan dari Hudzayfah Jihad Al Maliki dirubah menjadi Hudzayfah Putra Prakasiwipada Akta Kelahiran Nomor : 1571-LT-20122016-0002, tanggal 20 Desember 2016;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mencatatkan pergantian nama pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut dan mencatatkannya kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, setelah menerima salinan resmi Penetapan ini;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, oleh Budi Chandra Permana, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jambi selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Harmilina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, dan telah disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Harmilina, S.H., M.H.

Budi Chandra Permana, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp75.000,00
3. Biaya PNPB	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah ongkos perkara	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Jmb.